



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

*Jl. A Yani Pasar Remaja Blok A It 2, Kel.Pasar Kec. Lembah Segar, Kode Pos 27411
Telp – Fax - Email : kesbangpolswl@gmail.com*

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.47/50/BKP-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024 - 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai arah kebijakan dan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 ;
 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2023 ;
 18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
 19. Peraturan Wali Kota nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA** : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan tiga tahunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026.

KEEMPAT : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2041- 2026 adalah pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAWAHLUNTO
PADA TANGGAL : Mei 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO



Ir YULIANTI
NIP. 196707071994012003